



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2020/PN Mln

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malinau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.B/14/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXX;
Tempat lahir : Kabupaten Malinau (Kaltara);
Umur/tanggal lahir : XXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXX;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.B/14/2020 tanggal 6 Juli 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak XXX harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak XXX;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Malinau;

Pada tanggal 15 Juli 2020;

Hakim

JASAEI, S.H., M.H.